

**EFEKTIFITAS REGIONAL PLAN OF ACTION (RPOA-IUU) DALAM  
PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN BENIH LOBSTER DARI  
INDONESIA KE SINGAPURA TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**ARYA DUBVEN WIDRAWA**

**(07041281823081)**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

### EFEKTIFITAS REGIONAL PLAN OF ACTION (RPOA-IUU) DALAM PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN BENIH LOBSTER DARI INDONESIA KE SINGAPURA TAHUN 2019-2021

Skripsi

Disusun oleh:

**ARYA DUBVEN WIDRAWA**  
07041281823081

Telah dipertahankan di depan Penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 19 Desember 2023

**Pembimbing**

1. Dr.Drs. Djunaidi, MSLS  
NIP.196203021988031004
2. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si  
NIP.199402132022031010

**Tanda Tangan**




**Penguji**

1. Indra Tamsyuh S.IP., M.Hub.Int  
NIP.198805252023211033
2. Maudy Noor Fadhlin, S.II.Int.MA  
NIP.199408152023212040



**Ketua-Program Studi**



Sofvan Effendy, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003



# LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

## "EFEKTIFITAS REGIONAL PLAN OF ACTION (RPOA-IUU) DALAM PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN BENIH LOBSTER DARI INDONESIA KE SINGAPURA 2019-2021"

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

Arya Dubven Widrawa

07041281823081

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Drs. Djunaidi, MSLS  
NIP. 196203021988031004



-----

Pembimbing II

Tanda Tangan

Tanggal

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si  
NIP. 199402132022031010







-----

Mengetahui Ketua Jurusan,

  
Selyati Hendi, S.IP., M.Si  
NIP. 19770512200312003

## HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : ARYA DUBVEN WIDRAWA  
NIM : 07041281823081  
Judul Skripsi : Efektifitas Regional Plan Of Action (RPOA-IUU)  
Dalam Penanggulangan Penyeludupan Benih Lobster Dari Indonesia ke Singapura Tahun  
2019-2021  
Tanggal Ujian Skripsi : 19 Desember 2023

No	Dosen/Nip	Revisi	Tanda Tangan
1	Indra Tamsyah S.IP.,M.Hub.Int NIP. 198805252023211033 (Penguji 1)	1. Perbaiki abstrak 2. Penambahan data pada BAB V terkait <i>output</i>	
2	Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., MA NIP. 199408152023212040 (Penguji 2)	1. Perbaiki abstrak 2. Penulisan table penelitian 3. Perbaikan lampiran transkrip wawancara 4. Pemberian sequence pada halaman 36-38 5. Perbaiki kesimpulan 6. Elaborasi RPOA Capacity terhadap indikator yang di	
3	Dr.Drs. Djunaidi, MSLS NIP. 196203021988031004(Pembimbing 1)		
4	Ramdan Lamato, S,Pd.,M.,Si NIP. 199402132022031010 (Pembimbing 2)		

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si  
NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Arya Dubven Widrawa  
NIM : 07041281823081  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 29 November 1999  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektifitas Regional Plan Of Action (RPOA-IUU) Dalam Penanggulangan Penyeludupan Benih Lobster Dari Indonesia Ke Singapura Tahun 2019-2021" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi saya ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya 23 November 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
10000  
P/EABAKX763752846  
Arya Dubven Widrawa  
NIM. 07041281823081

## ABSTRAK

RPOA atau *Regional Plan of Action* merupakan rezim yang lahir dari rangka IPOA. RPOA-IUU sendiri mempunyai tujuan untuk menanggulangi kegiatan IUU-Fishing terutama pada kasus penyeludupan benih lobster. Indonesia merupakan negara dengan sumber biota laut yang banyak dan seringkali karena kekayaan ini tersebut, banyak sekali negara yang menginginkan sumber daya ini termasuk di negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina dan Singapura. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas RPOA-IUU sebagai suatu rezim untuk menanggulangi penyeludupan benih lobster dari Indonesia ke Singapura pada tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektifitas rezim sebagai landasan utamanya. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penulis memperoleh sumber data secara primer dan sekunder Hasil dari penelitian ini ialah dimana RPOA-IUU sendiri masih belum efektif karena, RPOA-IUU sendiri belum memiliki kerangka kerja dan negara anggota lain belum melihat kasus penyeludupan benih lobster sebagai kasus yang serius selain itu permasalahan dalam negeri seperti jalur transit serta inkonsistensi kebijakan yang juga membuat RPOA-IUU kurang efektif dalam menanggulangi penyeludupan benih lobster.

**Kata Kunci : Efektifitas Rezim, RPOA-IUU, IUU Fishing, Penyeludupan benih lobster**

Indralaya, 23 Desember 2023

Mengetahui

Pembimbing I



**Dr.Drs. Djunaidi, MSLS**  
NIP.196203021988031004

Pembimbing II



**Ramdan Lamato. S.Pd., M.Si**  
NIP. 199402132022031010

Disetujui oleh

Ketua Program Studi



**Sofyan Effendi, S.IP., M. Si**

NIP.197705122003121003

## ABSTRACT

RPOA or Regional Plan of Action is a regime that was born from the IPOA framework. RPOA-IUU itself has the aim of tackling IUU-Fishing activities, especially in cases of lobster seed smuggling. Indonesia is a country with abundant sources of marine biota and often because of this wealth, many countries want these resources, including Southeast Asian countries such as Vietnam, the Philippines and Singapore. This research aims to see the effectiveness of RPOA-IUU as a regime to tackle the smuggling of lobster seeds from Indonesia to Singapore in 2019-2021. This research uses regime effectiveness theory as the main basis. The research method used is descriptive qualitative. The author obtained primary and secondary data sources. The results of this research are that the RPOA-IUU itself is still not effective because, the RPOA-IUU itself does not yet have a framework and other member countries do not yet see the lobster seed smuggling case as a serious case apart from domestic problems such as transit routes and policy inconsistencies which are also making RPOA-IUU less effective in tackling lobster seed smuggling.

**Keywords: Regime Effectiveness; RPOA-IUU; IUU Fishing; Lobster Seed Smuggling**

Indralaya, 23 Desember 2023

Mengetahui

Pembimbing I



**Dr.Drs. Djunaidi, MSLS**  
NIP.196203021988031004

Pembimbing II



**Ramdan Lamato. S.Pd., M.Si**  
NIP. 199402132022031010

Disetujui oleh

Ketua Program Studi



**Sofyan Effendi, S.IP., M. Si**

NIP.197705122003121003

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui

lembaran ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta karunianya kepada saya;
2. Kedua Orang Tua saya, bapak saya Syukur Kersana ibu saya Herlinawati dan Bunda saya Asih Fatwanita yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
5. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;



6. Bapak Drs. Djunaidi, MSLS dan Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Indra Tamsyah S.IP., M.Hub.Int dan miss Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int.,MA selaku dosen pembahas atas segala saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial yang membantu saya dalam menyusun serta mempersiapkan segala hal untuk skripsi saya;
9. Serta teman-teman seperjuangan saya yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya;
10. Narasumber dari Interpol yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terikait skripsi saya;

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	v
<b>BAB 1</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II</b> .....	11
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kerangka Konseptual .....	16
2.2.1 Rezim Internasional.....	16
2.2.2 Teori Efektifitas Rezim .....	16
2.2.1 Variabel dependen.....	17
2.2.2 Variabel Independen .....	17
2.2.2.1 Problem Malignacy .....	17
2.2.2.2 Problem Solving-Capacity .....	18
2.3 Alur Pemikiran .....	19
2.4 Argumentasi Utama.....	20
<b>BAB III</b> .....	21
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	21

3.1. Desain Penelitian.....	21
3.2 Definisi Konsep.....	21
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Unit Analisis.....	26
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	27
3.8 Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV</b> .....	<b>29</b>
<b>GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>29</b>
4.1 Tempat Pengambilan data Penelitian.....	29
4.2 Definisi IUU Fishing.....	29
4.3 Sejarah Terbentuknya RPOA-IUU.....	44
4.4 RPOA di ASEAN.....	47
<b>BAB V</b> .....	<b>50</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
5.1 Variabel Dependen Efektifitas RPOA-IUU dalam Penanggulangan Penyeludupan Lobster dari Indonesia ke Singapura Tahun 2019-2021.....	50
5.1.1 Output.....	50
5.1.2 Outcome.....	55
5.1.3 Impact.....	58
5.2 Variabel Independen Efektifitas RPOA-IUU dalam Penanggulangan Penyeludupan Lobster dari Indonesia ke Singapura Tahun 2019-2021.....	60
5.2.1 Problem Malignacy.....	60
5.2.2 Problem Solving Capacity.....	63
<b>BAB VI</b> .....	<b>66</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>66</b>
6.1 Kesimpulan.....	66
6.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>73</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Volume Ekspor lobster .....	5
Skema 4. 1 Struktur Organisasi RPOA-IUU.....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Edhy Prabowo menjelaskan pembukaan benih lobster di Indonesia .....xi

## DAFTAR SINGKATAN

RPOA : *Regional Plan Of Action*

IUU : *Illegal, Unreported, Unregulated*

RFMO : *Regional Fisheries Management Organization*

FAO : *Food and Agriculture Organization*

UNCLOS : *Unites Nations Convention on the Law of the Sea*

BKIPM : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

SDG : *Suistain and Development Goals*

ASEAN : *The Association of Southeast Asian Nations*

IEA : *International Environmental Aggrements*

CCAMLR : *Commision for the Conservation pf Antartica Marine Living Resources*

AIS : *Automatic Identification System*

VMS : *Vessel Monitoring System*

TDS : *Trade Documentation System*

CDS : *Catch Documentation Schemes*

IPOA : *International Plan of Action*

IGO : *International Government Organization*

PDB : Produk Domestik Bruto

ZEEI : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

TNI-AL : Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut

PPNS : Penyelidik Pegawai Negeri Sipil

BRDSM : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

CSIS : *Center for Strategic and International Studies*

RUSI : *Royal United Service*

NPOA : *National Plan of Action*

CCRF : *Code of Conduct For Responsible Fisheries*

MCS : *Monitoring , Control and Surveillance*

PBB : Persatuan Bangsa-Bangsa

UE : Uni Eropa

APFIC : *Asia Pasific Fishery Commision*

SEAFDEC : *Southeast Asian Fisheries Development Centre*





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Kejahatan transnasional merupakan tindakan kejahatan serius yang dapat mengancam keamanan dan kemakmuran global yang dimana banyak negara yang ikut andil dalam suatu kejahatan. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki letak strategis sering sekali menjadi lokasi kejahatan transnasional dan inilah yang menjadi tugas Indonesia untuk memperkuat kerjasama antar negara sehingga terciptanya rasa aman. Selain itu kerjasama ini juga tercipta agar dapat melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional negara terkhususnya Indonesia. Dalam studi HI untuk suatu Negara menjaga keamanan mereka negara harus menggunakan *hard power* sebagai media yang digunakan tetapi, karena perubahan zaman senjata tidak lagi digunakan lagi sebagai media perang melainkan isu-isu seperti isu lingkungan hidup, keamanan energi, keamanan maritim, keamanan makanan dan keamanan ekonomi. Ini menjadi suatu perang baru bagi negara untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan negara tersebut (Muhammad, 2015).

Penyelundupan barang merupakan tindakan membawa suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus memikirkan cost yang harus dibayar. Penyeludupan barang masuk sebagai suatu kejahatan transnasional dikarenakan negara yang menginginkan barang tersebut tidak memiliki barang yang sejenisnya di negara tersebut harus meminta ke negara lain agar diseludupkan. Akibat dari suatu penyeludupan tersebut tidak hanya dapat merusak citra negara yang terlibat tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi ekonomi maupun

keamanan. Inilah kenapa penyeludupan menjadi salah satu kejahatan transnasional yang harus ditanggulangi (Tiara, 2011).

Sektor perikanan merupakan suatu sektor yang memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan berbagai lapangan kerja yang ada seperti nelayan, pembudidaya ikan kecil dan para usahawan yang bergerak dalam industri perikanan. Diharapkan dengan adanya sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat kecil yang ada di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali kasus-kasus di perairan Indonesia menyangkut biota laut karena banyak negara yang menginginkan sumber daya laut Indonesia dengan didapat secara ilegal (Ayu Veronica, 2020). Pada tahun 2018-2019 ada sekitar 3 kasus penyeludupan benih lobster di Tanjung Jabung timur melalui proses penegakan hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

Salah satu sektor perikanan yang dibudayakan di Indonesia yakni benih lobster. Cukup banyak wilayah di Indonesia yang membudidayakan benih lobster seperti Gresik, Aceh, Cilacap Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Tetapi pada tahun 2015 ekspor benih lobster mulai dihentikan karena ditakutkan akan merugikan negara dan nelayan. Selain itu keuntungan yang didapat berjangka pendek dan rentan jika perawatannya tidak berkala. Banyak negara terutama di Asia Tenggara menginginkan benih lobster untuk dibudayakan di Indonesia sebelum pemberlakuan larangan ekspor ke luar negeri, Indonesia sudah banyak meng-ekspor benih lobster mereka ke negara lain. Akan tetapi karena bea cukai masuk ke negara tersebut tinggi maka negara yang menginginkan benih lobster menyelundupkan

benih lobster mereka ke negara mereka tanpa harus memikirkan bea cukai yang harus mereka tanggung.

Kebijakan mengenai penyeludupan benih lobster ini diatur dalam Permen-Kp/2015 No 1 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dan Larangan ekspor benih lobster. Kebijakan ini dilakukan karena populasi biota laut di Indonesia yang semakin menurun sehingga harus membatasi ukuran dan kondisi penangkapan biota laut. Hal ini juga dengan dinamika yang ada dari tahun 2019 sebagai salah satu tahun dengan kasus tertinggi sebanyak 63 kasus. (KKPNews, 2015-2019, Pemerintah Berhasil Gagalkan 270 Kasus Penyeludupan Benih Lobster, 2019) Berikutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus dengan jumlah serkitar 21 kasus jumlah kasus ini adalah hasil kumpulan dari kegiatan BKIPM, Polri dan Ditjen Prngawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (Baheramsyah, 2021) Tapi ada kenaikan pada kasus penyłudupan benih lobster, ditunjukkan dengan adanya kasus penyeludupan benih lobster pada tahun 2021 yang berjumlah 52 kasus. pada 23 Desember 2020 sampai 15 Agustus 2021 ini total jumlah hasil tangkapan benih lobster sebanyak Rp159 Miliar. (kkp.go.id, Sinergitas KKP dengan Aparat Penegak Hukum Gagalkan 52 Kasus Penyeludupan Benur Selama 2021, 2021) mengalah jumlah tangkapan keping dan rajungan yang hanya berkisar Rp4,5 Miliar. (KKPNews, 2019) Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan Permen-KP Nomor 12 tahun 2016 tentang penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, keping dan rajungan di wilayah Indonesia. Ini dilakukan agar dapat memberikan keberlangsunagn baik para makhluk hidup dan juga dapat memberikan benih baru agar dapat di ekspor (Sherly Rossa, 2021). Tapi pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan baru yakni

saat masa jabatan Edhy Prabowo PERMEN-KP Nomor 12 2020 yang mengatur tentang perizinan peng-ekspor benih lobster yang dimana ini tidak hanya untuk mempertahankan biota laut yang ada melainkan juga untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, pemerataan bercocok tanam teknologi, pengembangan investasi dan dapat meningkatkan devisa negara(Adelia Widya Pramesti, 2021).

PERMEN ini tidak terlalu efektif karena banyak pengeksportur melakukan ekspor benih lobster tanpa adanya budidaya terlebih dahulu sehingga mengacaukan check and balances dari sistem ekspor benih lobster. Selain itu Edhy Prabowo juga merevisi PERMEN-KP Nomor 56 Tahun 2016 sehingga terjadi penurunan terhadap ekspor benih lobster sehingga dengan tidak adanya budidaya terhadap benih lobster tersebut serta revisi terhadap PERMEN-KP Nomor 56 Tahun 2016 pada 26 November 2020, Edhy prabowo dan jajarannya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada titik berikutnya akhirnya pada tahun 2021 dalam PERMEN-KP Nomor 17 tahun 2021 yang dimana menjelaskan tentang larangan ekspor benih lobster. Menurut Plt Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu dengan adanya pelarangan benih lobster ke luar negeri dapat meningkatkan pertumbuhan budidaya lobster di Indonesia (Sherly Rossa, 2021). Selain itu dengan adanya kebijakan ini dapat menguntungkan pihak dalam negeri mulai dari pembudidaya ikan dari kelas bawah dan menengah maupun nelayan-nelayan kecil yang merupakan sumber mata pencaharian hidup.

Gambar 1. 1 Edhy Prabowo menjelaskan pembukaan benih lobster di Indonesia



Sumber: LR MPHP| Indonesian Research Institute for Fisheries Postharvest Mechanization

Penyeludupan benih lobster biasanya dibawa ke negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam terutama di Singapura dan Vietnam. Singapura sebagai negara penampung yang akan diekspor kembali ke Vietnam yang mana Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang membudidayakan benih lobster Singapura menjadi salah satu fokus penelitian di dalam skripsi ini karena penyeludupan benih lobster biasanya transit ke Singapura karena Singapura sendiri merupakan negara yang menjadi jalur transit untuk menyeludupkan benih lobster itu sendiri (Sandi, 2019). Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa 80% hasil dari penyeludupan dari Singapura berasal dari Indonesia yang berikutnya akan dikirim ke Vietnam sehingga keuntungan ekspor yang didapat Singapura sangat besar (Sandi, 2019). Hal ini membuat Indonesia mau tidak mau harus memotong jalur transit dari Indonesia ke Singapura agar dalam mengekspor benih lobster tersebut, Indonesia

juga mendapat keuntungan yang sama dengan mengaplikasikan pajak dan juga destinasi yang sudah dipetakan.

Selain merupakan jalur transit untuk menyeludup benih lobster, pada tahun 2019 Singapura juga termasuk negara yang melakukan kegiatan dan destinasi ekspor benih lobster. Hal ini dapat dilihat di dalam data berikut:

Tabel 1. 1 Volume Ekspor lobster

<b>Destination</b>	<b>Fourth Quarter of 2019</b>	
	<b>Living Head (Head)</b>	<b>Non-Living Head (Head)</b>
<b>China</b>	<b>1.276.785</b>	<b>36.207</b>
<b>Timor Leste</b>	–	<b>20</b>
<b>Japan</b>	–	–
<b>South Korea</b>	<b>346</b>	<b>6</b>
<b>Malaysia</b>	<b>6.201</b>	<b>3.056</b>
<b>Singapore</b>	<b>26.456</b>	<b>2.311</b>
<b>Taiwan</b>	<b>752.450</b>	<b>6.865</b>
<b>Thailand</b>	<b>4725</b>	–
<b>USA</b>	–	–
<b>Vietnam</b>	<b>166</b>	–
<b>Total</b>	<b>2.327.338</b>	<b>48.489</b>

Sumber: International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 destinasi ekspor benih lobster di Singapura berada di urutan kedua setelah Taiwan dan berada di urutan pertama untuk dikawasan Asia Tenggara Mengalahkan Thailand. (Ahmad Zafrullah Tayibnapi, 2020)

Penyeludupan benih lobster ini merupakan salah satu kejahatan transnasional yang dimana benih lobster ini akan dikirimkan ke negara-negara luar yang memang membutuhkan pasokan lobster tanpa harus membayar pajak atau bea cukai. Kejahatan transnasional sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang dapat mengancam ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian negara(Wangke, 2011). Contoh kasus dari penyeludupan benih lobster dari Indonesia ini yaitu pada tahun 2019 di Jambi, ada sekitar empat kasus yang berkaitan dengan penyeludupan benih lobster. Menurut SKIPM Jambi, pada 13 Mei 2019 ada sekitar 205.370 benih lobster yang akan dibawa ke Singapura dan benih-benih lobster ini berasal dari perairan di Lampung dan Banten. Hal ini dikarenakan pelabuhan yang berada di Tanjung Jambung Barat dan Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang mudah di akses penyeludup(kkp.go.id, 2019).

Berikutnya adalah kerjasama Bea Cukai dan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Keamanan Hasil Perikanan dan Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam menghentikan ekspor penyeludupan benih lobster dari Indonesia Menuju Singapura dan Vietnam. Ada sekitar 42.500 benih lobster yang akan dikirimkan ke Negara tersebut. Juga Bea

cukai melakukan koordinasi dengan BKIPM Batam perihal pemeriksaan kapal yang menjadi target operasi setelah tiba di pelabuhan Buah Ampar. Upaya Bea Cukai terus dilakukan agar dapat menjaga dan melestarikan kekayaan alam di Indonesia termasuk biota laut yang ada disana(Cukai, 2020).

Salah satu upaya pencegahan penyelundupan komoditas perikanan seperti benih lobster dalam kerangka regional adalah Regional Plan of Action (RPOA). RPOA merupakan tatanan yang berfokus pada penguatan pengelolaan biota laut yang diikuti oleh negara-negara yang menjadi relawan untuk menjaga SDA laut dan mempertahankan lingkungan laut sehingga tercipta keamanan pada laut(Dewi Indira B, 2009). RPOA dibentuk pada tahun 2007 atas kerjasama anatar Indonesia dan Australia serta delegasi negara-negara Asia Tenggara yakni Malaysia, Siangapura, Filipina, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Indonesia, Australia, dan Vietnam yang menjadi delegasi dalam bidang perikanan(Mauly Dini Budiyanti, 2019). Selain itu adanya RPOA ini juga menangkal adanya IUU atau *Illegal, Unreported and Unregulated* yang dimana IUU ini terjadi di beberapa perairan laut di Asia seperti Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Laut Arafuru. IUU atau *Illegal, Unreported and Unregulated* sendiri merupakan suatu istilah yang mengelompokan hal yang berhubungan dengan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem yang berkelanjutan. Dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak mengikuti aturan sehingga mengancam keberlangsungan biota laut(Popescu, 2022).

Jumlah kasus penyeludupan benih lobster di Indonesia sendiri sering terjadi dinamika naik turun terutama pada tahun 2019-2021. Menurut BKIPM ( Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu ) kasus penyeludupan benih lobster pada tahun



2019 mencapai 64 kasus dengan jumlah benih yang diselamatkan sebanyak Rp 733,67 miliar. (KKPNews, 2019) Di tahun 2020 penyeludupan benih lobster mengalami penurunan yaitu 21 kasus dengan kisaran ekor 896.238 ekor. (kkp.go.id, 2021) Tetapi pada tahun 2021 terjadi lonjakan kasus penyeludupan benih lobster sebanyak 52 kasus dengan kisaran total Rp159 miliar. (kkp.go.id, 2021) Ini menunjukkan bahwa dinamika kasus penyeludupan di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan kasus benih lobster terkhususnya pada tahun 2019 dengan jumlah kasus tertinggi kemudian tahun 2020 mengalami penurunan kasus dan pada 2021, terjadi kenaikan terhadap kasus penyeludupan benih lobster tetapi kenaikan ini tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2019.

RPOA atau Regional Plan of Action dapat dilihat sebagai suatu rezim internasional. Karena mekanisme ini adalah suatu aturan yang mengatur negara dalam mengelola biota lautan harus memiliki efektivitas dalam pelaksanaannya secara praktik dikarenakan negara anggota yang terlibat di dalam RPOA termasuk Indonesia dan Singapura karena kedua negara ini memiliki hubungan diplomatic yang sudah berlangsung selama 50 tahun (Machmudin, 2016). Skripsi ini akan menganalisis bagaimana efektivitas RPOA-IUU dalam menanggulangi penyeludupan benih lobster dari Indonesia ke Singapura. Hal ini dikarenakan Singapura merupakan salah satu ekspor benih lobster terbesar setelah destinasi transit yang digunakan penyeludup untuk menyeludupkan benih lobster yang akan dikirim ke Vietnam dan dijual dengan harga yang lebih mahal.

Di dalam skripsi ini akan menjelaskan bagaimana efektifitas RPOA-IUU sebagai suatu rezim yang mengatur biota laut terhadap penyeludupan benih lobster

dari Indonesia ke Singapura pada tahun 2019-2021 serta melihat apakah rezim ini efektif atau tidak dalam melaksanakan dan mematuhi rezim ini dalam menanggulangi penyeludupan benih lobster. Oleh sebab itu diperlukannya penelitian karena kasus penyeludupan benih lobster ini sangat merugikan pihak Indonesia, karena lobster sendiri salah satu komoditas biota laut yang besar di Indonesia

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana efektifitas RPOA-IUU dalam penanggulangan penyeludupan benih lobster dari Indonesia ke Singapura.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas RPOA dalam penanggulangan IUU penyeludupan benih lobster dari Indonesia ke Singapura.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni manfaat secara teoritis dan praktisi. berikut penjelasannya.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi mengenai RPOA-IUU penyeludupan benih lobster dari Indonesia ke Singapura dan juga diharapkan penelitian ini menjadi suatu sumber bahan pustaka yang berhubungan dengan RPOA-IUU dan penyeludupan benih lobster.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. penulisan skripsi ini bisa mendeskripsikan efektifitas RPOA-IUU dalam penanggulangan penyeludupan benih lobster.

2. Bisa menjadi suatu referensi bagi pembaca yang diharapkan dapat memperdalam wawasan mereka terhadap efektifitas RPOA-IUU sebagai suatu rezim internasional dalam menanggulangi penyeludupan benih lobster

3. Menjadi suatu referensi yang dimana mahasiswa Hubungan Internasional dan mahasiswa yang lain tentang penelitian atau topik yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Widya Pramesti, S. L. (2021). Analisa Kebijakan Benih Lobster Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. *DIMENSI, Volume 10 Nomor 3 :600-607*, 603.
- Agrofarm.co.id. (2020). *Edy Prabowo Tepis Isu Ekspor Benih Lobster Pro Kepentingan Korporasi*.
- Ahmad Zafrullah Tayibnapi, L. E. (2020). The Impact of Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 12 of 2020 on the Sustainability of Lobster in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 133.
- Andreas Hasenclever, P. M. (1997). *Theories of International Regime*. New York: Cambridge University Press.
- ASEAN Regional Plan of Action for Management of Fishing Capacity. (2016).
- Ayu Veronica, K. N. (2020). Penengakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *Pampas Journal of Criminal Law*, 45.
- Baheramsyah. (2021). Selama 2020, KKP Gagalkan Penyeludupan Hmapir Sejuta Benih Lobster. *InfoPublik*.
- Bayu Indradinata, P. L. (2023). Lobster Clear Seeds Smuggling's Threat and Modes Through The Customs Side In Indonesia. *Interdisciplinary Social Studies*, 2205.

- Cukai, D. J. (2020). Lindungi Kekayaan Alam Indonesia, Bea Cukai Gagalkan Ekspor Ilegal 42.500 Benih Lobster. *PERS-39/BC.05/2020*. Jakarta.
- DetikFinance. (2019). *Penyeludupan Benih Lobster Rp 13 M Digagalkan, Ini Penampakannya*.
- Dewi Indira B. (2009). Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal ; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. *FISIP UI 2009*, 2.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Fajar, J. (2017). Kenapa Penyeludupan Benih Lobster Terus Meningkat.
- Hasanah, K. B. (2020). *Analisi PermenKP No.12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal*, 61-64.
- Indonesia NPOA National Plan of Action To Prevent and to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. (2012). 21-37.
- kkp.go.id. (2019). *Mengurangi Rantai Bisnis Penyeludupan Benih Lobster*. Laut Kita.
- kkp.go.id. (2021). *Hampir sejuta Benih Lobster Diselamatkan dari Penyeludupan Selama 2020*. Jakarta.
- kkp.go.id. (2021). *Sinergitas KKP dengan Aparat Penegak Hukum Gagalkan 52 Kasus Penyeludupan Benur Selama 2021*. Jakarta.

- KKPNews. (2019). *2015-2019, Pemerintah Berhasil Gagalkan 270 Kasus Penyeludupan Benih Lobster*. Jakarta.
- KKPNews. (2019, July 24). *Penyeludupan Rp4,5 Miliar Kepiting Bertelur Asal Balikpapan Digagalkan*.
- Kompas.com. (2021). *Kasus Suap Ekspor Benih Lobster, KPK Dalam Pemberian Uang kepada Edhy Prabowo*.
- Kompas.com. (2021). *4 Tersangka Penyeludupan 144.100 Benih Lobster ke Singapura Ditangkap*.
- Krasner, S. D. (1983). *International Regimes*. New York: Cornell University Press.
- Lauretta Burke, E. S. (2002). *Reefs at Risk in Southeast Asia*, 9-13.
- LP2M. (2022, November 30). *Mengenal Unit Analisis: Pengertian, Jenis serta Contoh*.
- Machmudin, B. (2016). *Memasuki 50 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama*. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
- Maully Dini Budiyanti, A. S. (2019). *Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara*. *Jurnal Hubungan Internasional Tahun XII, No2, Juli - Desember 2019*, 317.
- Muhamad, S. V. (2012). *Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan\**, 60-68.

Muhammad, S. V. (2015). Kejahatan Transnasional Penyeludupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Politica Vol 6 no. 1*, 44.

Popescu, I. (n.d.). *Illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing*, 2-7.

Popescu, I. (2022). Illegal, unreported and Uregulated (IUU) fishing. *European Parliamentary Research Service*, 2.

rpoiuu.org. (n.d.). An Organisational Structure for the Implementation of the RPOA. *RPOA-IUU*.

Rusandi, M. R. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal STAI DDI Makassar Volume 2 No.1.5*, 2.

Sandi, F. (2019). *Vietnam Untung Besar Gegara Lobster* . CNBC Indonesia.

Sherly Rossa, S. G. (2021). Kegagalan Pasar Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia. *Journal of Politics and Goverment*, 2-4.

Tempo.CO. (2020). *Penyeludupan Benih Lobster ke Singapura, Begini Modus dan Jalurnya*.

Tiara. (2011). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas Secara Ilegal ( studi kasus di kota Parepare. 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 . (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. (2009).

Underdal, A. (2002). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory With Evidence*. Cambridge: The MIT Press.

Wangke, H. (2011). *Kejahatan Trtansnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. Jakarta Barat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretaris Jendral DPR Republik Indonesia.